

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

***APPLICATION OF ACCOUNTABILITY AND
TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION
OF GOOD GOVERNANCE***¹

Oleh : Jeane Bolang²

ABSTRAK

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusunnya secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dijalankan tanpa adanya keterbukaan informasi. Dengan akuntabilitas dan transparansi, kedua prinsip ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja sebuah penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintahan, Penyelenggaraan.

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan menggunakan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan landasan tersebut membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah.

Pada dasarnya pemerintah mulai level pusat sampai daerah sebagai agen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah disertai "kekuasaan" oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan peranya sebagai pelaksana pembangunan, pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan pemberdaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Desentralisasi menyebabkan akuntabilitas diperbaiki dengan dibawanya

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

pemerintah lebih dekat kepada warganya yang dimungkinkan warga untuk memantau lebih baik akan penyajian layanan dan diizinkan pemerintah pusat, sebagai para warga untuk memantau pemerintah-pemerintah daerah.

Setiap kegiatan pemerintahan senantiasa diarahkan pada services (mewujudkan keadilan dalam masyarakat), empowerment (mendorong kemandirian masyarakat), dan development (meningkatkan kesejahteraan masyarakat). Pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelayan kepada masyarakat. Keberadaan pemerintah daerah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat sebagai abdi masyarakat. Selain itu, untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat harus mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Banyak konsep yang telah ditawarkan untuk perbaikan tatanan pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya dengan baik. Mungkin saja diantara konsep tersebut tepat digunakan untuk situasi dan kondisi tertentu, tetapi bisa juga tidak. Dengan mencermati keadaan dan kemampuan kapasitas aparat pemerintahan kita, nampaknya secara jujur dapat dikatakan belumlah memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar disebabkan oleh karena belum terciptanya pemahaman yang lebih baik terhadap optimalisasi peran dan fungsi serta wewenang pemerintah sehingga tidak bisa memberikan daya dorong yang lebih besar untuk terciptanya suatu pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sebagai prinsip-prinsip *Good Governance* yang harus dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sebagai aparat di daerah.³

Penggunaan konsep *Good Governance* didorong oleh adanya tuntutan dinamika perubahan relasi hubungan baik dari sisi pemerintah, usaha swasta maupun masyarakat. Kedepan, diharapkan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati/Walikota sebagai aparat di daerah menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik lebih dan tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan social bagi masyarakatnya

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan,

³ Ibid

mengidentifikasi, menyusun dan mengolah dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusunnya secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode *deduktif* dan disajikan

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik di Daerah

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dijalankan tanpa adanya keterbukaan informasi. Sebagai contoh : partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran tidak akan terjadi jika masyarakat tidak mengetahui informasi tentang proses dan kapan serta dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan anggaran.⁴

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Menurut Mas Ahmad Santosa,⁵ pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hak, yaitu :

- a. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik;
- d. Hak kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers;
- e. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu.

Prinsip transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui proses perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan dengan memastikan alokasi dan peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai dengan kerangka anggaran yang ditentukan. Pemerintahan yang dinamis dan responsif bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menjadi inspirasi, memanfaatkan dan memupuk keterlibatan yang mantap dari seluas mungkin sektor-sektor masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk benar-benar responsif terhadap perubahan-perubahan dalam segala situasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan mandatnya untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat membantu menciptakan suatu kerangka umum bagi pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dan yang lebih penting, partisipasi masyarakat akan memberikan tingkat komitmen yang lebih luas dan memanfaatkan kemampuan yang lebih besar dalam melaksanakan keputusan bersama tadi. Dengan demikian,

⁴ Sumarto, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor, Jakarta. Hal. 15

⁵ Ibid

partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif untuk mendorong dan mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab bagi pemerintahan dan pembangunan.⁶

Untuk mendukung penerapan transparansi tersebut dibutuhkan perangkat pendukung indikator, berupa Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, adanya mekanisme pertanggungjawaban, adanya Laporan tahunan, adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara dan adanya sistem pengawasan serta adanya mekanisme *reward* dan *punishment*.

Dengan akuntabilitas dan transparansi, kedua prinsip ini justru mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga keterbukaan informasi merupakan akuntabilitas. Asas Akuntabilitas, yaitu:⁷

- a. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus memiliki rincian tugas dan kinerja yang jelas dan dapat diukur.
- b. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Setiap penyelenggara negara eksekutif harus membuat pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya dan lembaga negara yang dipimpinnya, setahun sekali.

- d. Setiap penyelenggara negara eksekutif tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- e. Pelaksanaan tugas dan laporan pertanggungjawaban penyelenggara negara eksekutif harus dinilai oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap penyelenggara negara eksekutif diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak menerima sesuatu dari atau memberikan sesuatu kepada pihak manapun.

Asas Transparansi, yaitu:⁸

- a. Rancangan peraturan perundang-undangan dan program kerja harus diumumkan secara terbuka dan luas kepada masyarakat dan disediakan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Proses pembahasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus terbuka untuk umum sehingga memungkinkan pemangku kepentingan berpartisipasi secara bertanggungjawab.
- c. Peraturan perundang-undangan dan program kerja harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.
- d. Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasi yang diumumkan secara terbuka.

Dengan berlakunya era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat – pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semula banyak dilakukan di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah. Konsekuensi logis pergeseran tersebut

⁶ Sumarto, 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor, Jakarta. Hal. 37-38.

⁷ Dwiyanto, 2004. Tata Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik.CV. Bina Cipta Pustaka Press, Jakarta. Hal 45-46

⁸ Ibid

harus diiringi dengan meningkatnya *good governance* di daerah.⁹ Dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah. Mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap kurang mencerminkan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah. Karena hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ditegaskan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah menggunakan asas akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan penerapan asas *Good Governance*. Cukup banyak manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan *good governance*, yaitu: (1) berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang ditunjukkan oleh tidak adanya atau berkurangnya (manipulasi pajak, pungutan liar, manipulasi tanah, manipulasi kredit, penggelapan uang negara, pemalsuan dokumen, pembayaran fiktif, penggelembungan nilai kontrak (*mark-up*), uang komisi, penundaan pembayaran kepada rekanan, kelebihan/pemotongan pembayaran, defisit biaya, berjalannya proses pelelangan (tender) secara fair, dan adanya kepastian hukum); (2) terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, ditandai kelembagaan/ketatalaksanaan yang lebih efektif, ramping, dan fleksibel, hubungan

kerja antar instansi pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik, administrasi pemerintahan dan kearsipan yang berkualitas, penyelamatan, pelestarian, dan pemeliharaan dokumen/arsip negara, serta hasil kerja organisasi dan prestasi pegawai makin baik; (3) terhapusnya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan berkurangnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, forum konsultasi publik, pemberantasan korupsi, dan pemberian penghargaan atas kepedulian masyarakat; dan (5) terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, serta berkurangnya perbuatan tindak pidana korupsi.¹⁰

Menurut Dadang Solihin, akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik. Kebijakan publik adalah total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, dimana

⁹ Sedarmayanti, *op. cit.*, hal 34.

¹⁰ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate governance (Tata kelola perusahaan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2007. Hal. 17

keputusan itu diambil atas dasar yang dimiliki oleh pemerintah.¹¹

Indikator minimal yang dapat digunakan dalam hal menilai apakah suatu kebijakan publik, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Bupati/Walikota, telah memenuhi asas akuntabilitas (tanggung gugat), adalah:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya *Output* dan *Outcome* yang terukur.¹²

Asas Akuntabilitas menurut Pasal 20 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Bupati/Walikota Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹¹Dadang Solihin, PENGUKURAN GOOD GOVERNANCE INDEX Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik – BAPPENAS, 2007

¹² ibid

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹³

Pemerintah Daerah dapat berupa:

1. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Provinsi, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Kabupaten/Kota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Keberadaan pemerintahan di daerah adalah merupakan suatu bentuk organisasi pemerintah yang lebih kecil atau pada tingkatan daerah yang dikatakan sebagai pemerintahan daerah. Karena itu, penyerahan kekuasaan dari rakyat pada Negara demokrasi terbagi dua.

1. Pemerintah (eksekutif) yang disertai kekuasaan untuk melaksanakan pengaturan berbagai kebutuhan masyarakat.
2. Lembaga perwakilan rakyat (legislatif) yaitu lembaga yang berwenang dalam hal merumuskan dan membuat aturan untuk dilaksanakan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.¹⁴

Fungsi yang diemban oleh eksekutif (kepala daerah) terdiri dari tiga fungsi yaitu: fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. Oleh karena itu, eksekutif dalam melaksanakan system demokrasi salah satu fungsinya yang paling menonjol adalah fungsi pemerintahan. Sehingga, sejalan dengan berbagai hal tersebut di atas mendorong secara serius kepala daerah

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005. Hal 39.

¹⁴ Priyatmoko, "Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Impelementasi Otonomi daerah " dalam Syamsudin Haris (ed) *Desentralisasi dan Otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005. Hal. 51

(Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota adalah Walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang Wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.¹⁵

Dalam pelaksanaan kewajibannya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945,

serta memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.¹⁶

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada

¹⁵ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003. Hal 64

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.¹⁸

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban tugas Bupati/Walikota dalam pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib

mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontak sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat).

- b. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah mengakibatkan akan merubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah. Dengan demikian sesuai payung hukum tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kepala daerah Kabupaten/Kota memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui Gubernur kepada Pemerintah Pusat (Pasal 27 ayat 2 & 3 UU 32/2004). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepala daerah Kabupaten/Kota diawasi oleh DPRD Kabupaten/Kota serta memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan kepada masyarakat, kepala daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Pasal 27 ayat 2 & 3 UU 32/2004).

2. Saran

- a. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta untuk memberi tanggapan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban tugas Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah

¹⁸ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2005. Hal.77

disampaikan kepada masyarakat. Karena dengan adanya tanggapan dari masyarakat dan swasta dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah/kota.

- b. Seyogyanya Mendagri segera juga menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah disampaikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007. Dan Seyogyanya Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dalam menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak hanya disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri tapi harus diumumkan kepada publik/masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai alat kontrol untuk pembinaan bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di tahun berikutnya serta harus ada aturan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

DAFTAR PUSTAKA

- H. Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung. 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Paang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2005.
- Bagir Manan, Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Indra Iswara, *Ranjau – Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo, 2002.
- Miftah Thoha, “Praktik Birokrasi Publik Yang Menjadi Kendala Terwujudnya *Good Governance*”, dalam Miftah Thoha (ed), *Menyoal Birokrasi Publik*, Balai Pustaka Jakarta 1999.
- J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003.
- J. Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Penerbit Gama Media ,Yogyakarta, 1999.
- S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Alfitra Salamm, “Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah “ dalam Syamsudin Haris *Desentralisasi & Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara*, Andalas Univ. Press, Padang, 2006.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendrikus Triwibawanto Dedeona “Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif”, *Jurnal Ilmu Adminitrasi, STIA LAN* , Bandung, Vol.4 No 1 Maret 2007.
- Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

S.S. Hadiwojoyo, Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya. Penerbit. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sarman dan M. T. Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.

Sarman dan M. T. Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.